

SKRIPSI
INVESTASI SAHAM SYARIAH DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM

Oleh :

Rita Rusmawati

NPM. 0842794

Program Studi : Ekonomi Islam

Jurusan : Syari'ah



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) JURAI SIWO METRO

1434 H / 2013 M

INVESTASI SAHAM SYARIAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)**

Oleh :

Rita Rusmawati

NPM. 0842794

Program Studi : Ekonomi Islam

Jurusan : Syari'ah

Pembimbing I : Dr. Mat Jalil M.Hum

Pembimbing II : H. Azmi Siradjuddin Lc.M.Hum

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) JURAI SIWO METRO

1434 H / 2013 M

INVESTASI SAHAM SYARIAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

ABSTRAK

Oleh:

RITA RUSMAWATI

Saham syariah merupakan salah satu produk yang ditawarkan di pasar modal syariah yaitu sebagai bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan dan sebagai tanda penyertaan modal kekayaan pada suatu Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya serta cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang investasi saham syariah, jika investasi saham dilakukan sesuai dengan syariat Islam maka hasil yang didapati akan terhindar dari riba, karena Islam mengajarkan praktik bisnis yang tidak saling merugikan salah satu pihak, yaitu dengan menghindari diri dari praktik riba, *gharar*, dan *maisir*. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang investasi saham syariah, dan dapat memberikan wawasan khususnya bagi para investor yang akan menginvestasikan modalnya yang berupa saham syariah dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dalam memperoleh data secara tidak langsung pada masyarakat, tetapi melalui buku-buku yang relevan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan buku dan dokumen sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yaitu teknik penyelidikan untuk mendapatkan deskripsi yang objektif dan sistematis dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

Berdasarkan penelitian ini bahwa dalam investasi saham syariah adalah menggunakan akad *musyarakah* atau disebut *syirkah*, yaitu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama, usaha ini dapat dikatakan sebagai usaha perkongsian, dalam investasi ini keuntungan yang diperoleh dapat dikatakan sudah bersih dari bunga karena keuntungan dibagikan ketika perusahaan mendapatkan laba dan bukan merupakan keuntungan rutin yang dibagikan setiap bulan, karena investasi saham syariah sudah berjalan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, Serta selalu berpedoman kepada nilai-nilai ekonomi Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
1. Batasan Masalah	7
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
C. Tinjauan Pustaka (<i>Prior Research</i>)	9
D. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Sifat Penelitian	11
2. Sumber Data	12
3. Metode Pengumpulan Data	14
4. Metode Analisis Data	14
5. Pendekatan	15

BAB II KERANGKA TEORI	17
A. Investasi	17
1. Pengertian Investasi	17
2. Sumer Hukum Investasi	18
3. Prinsip-prinsip Investasi	21
B. Saham	22
1. Pengertian saham	22
2. Karakteristik saham	23
3. Saham Syariah	24
a. Pengertian Saham Syari'ah	24
b. Prinsip-prinsip Saham Syariah	27
c. Macam-macam Saham Syariah	28
d. Pelaku Saham Syariah	31
e. Ketentuan Penerbitan Saham Syariah	32
C. Ekonomi Islam	35
a. Pengertian Ekonomi Islam	35
b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	36
BAB III PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP INVESTASI SAHAM SYARIAH	39
A. Investai saham syariah dalam pandangan ekonomi Islam	39
B. Keuntungan dan Risiko dalam berinvestasi saham syariah	45
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	53
A. Simpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangkitnya Ekonomi Islam menjadi fenomena yang menarik bagi umat Islam pada khususnya, serta umat-umat lainnya yang turut merasakan kemaslahatan dari hasil penerapannya. Praktik kegiatan ekonomi konvensional, terutama melalui kegiatan di pasar modal yang mengandung unsur spekulasi (*gharar*) dan menjadikan sistem riba sebagai landasan sistem operasionalnya, ternyata telah menjadi hambatan psikologis bagi umat Islam. Pesatnya perkembangan ekonomi syariah menuntut adanya instrumen keuangan sebagai sarana pendukung. Instrumen keuangan syariah dapat diwujudkan ke dalam berbagai bentuk lembaga keuangan seperti halnya lembaga keuangan pasar modal syariah.¹

Keberadaan pasar modal syariah merupakan suatu pembangunan ekonomi serta kesejahteraan umat muslim dalam melakukan bisnis yang halal, karena pasar modal syariah merupakan tempat pembelian dan penjualan serta investasi surat-surat berharga (efek) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 pasar modal menyatakan bahwa yang dimaksud pasar modal adalah kegiatan yang

¹ Burhanuddin, *Pasar Modal Syariah : Tinjauan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 1

bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya, serta lembaga yang berkaitan dengan efek.²

Pasar modal juga mempunyai pengertian yang abstrak yang mempertemukan calon pemodal (investor) dengan emiten yang membutuhkan dana jangka panjang. Peran yang dilakukan oleh pasar modal adalah menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana, khususnya untuk pembiayaan jangka panjang.³ Pasar modal juga merupakan alternatif investasi bagi para pemodal atau investor karena dapat memberikan tingkat hasil yang tinggi, karena investasi merupakan suatu kegiatan penggunaan sejumlah dana pada masa sekarang untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.

Islam mengajarkan bahwa kegiatan berinvestasi dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang masuk ke dalam kegiatan muamalah, yaitu kegiatan yang dilakukan antar umat manusia,⁴ karena berinvestasi merupakan kegiatan bisnis yang dapat diterima oleh Islam. Secara umum investasi dapat dikelompokkan ke dalam investasi sektor real dan sektor keuangan seperti surat-surat berharga saham dan obligasi.⁵

Kegiatan bisnis dan investasi tersebut sangat dianjurkan, tidak berarti setiap individu bebas melakukan tindakan untuk memperkaya diri atau menimbun kekayaan dengan cara tidak benar, karena banyak produk beserta kemudahan yang

² <http://paramujaddida.wordpress.com/2010/04/17/pasar-modal-syariah/>


³ Irham Fahmi, *Pengantar Pasar Modal*, (Alfabeta: Bandung, 2012), h. 56

⁴ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: Mediakita, 2011), h.

⁵ Mangasa Simatupang, *Investasi Saham dan Reksa Dana*, (Mitra Wacana Media: Jakarta, 2010), h.9

diberikan tidak semua sesuai dengan syariah. Meski banyak produk investasi memilih peluang yang memberikan keuntungan yang tinggi tetapi harus ingat bahwa keuntungan yang di peroleh dari kekayaan tidak semata-mata keuntungan dunia tetapi juga keuntungan di akhirat. Meski begitu etika bisnis harus tetap dilandasi oleh norma dan moralitas yang berlaku dalam ekonomi Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis.⁶

Meskipun Islam tidak melarang kepemilikan kekayaan oleh individu, akan tetapi kesenjangan pendapatan akibat terjadinya kekayaan pada segelintir orang saja juga harus dihindari seperti disebutkan dalam al-Qur'an:



Artinya: "Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan

⁶ Taufik Hidayat, *Op.Cit*, h. 24

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”⁷ (QS. Al-hasyr ayat 7)

Ayat di atas memberi penjelasan larangan untuk meleakukan penimbunan karena larangan tersebut merupakan salah satu bagian dari prinsip ekonomi Islam, dengan demikian Islam telah memberikan solusi apabila orang yang mempunyai kelebihan dana maka dana tersebut dapat di investasikan. Secara umum tujuan investasi adalah untuk mencari keuntungan (*deviden*) yang sebesar-besarnya dengan cara spekulasi dan menggunakan sistem bunga.

Investasi syariah yang telah diakomodasi oleh pasar modal sebagai salah satu instrumen berinvestasi dalam bentuk indeks saham sesuai dengan prinsip syariah. Jakarta Islamic Index (JII) adalah salah satu index saham yang ada di Indonesia yang menghitung index harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah.

Pembentukan JII tidak lepas dari kerja sama antara Pasar Modal Indonesia (dalam hal ini PT Bursa Efek Jakarta) dan PT Danareksa Investment Management (PT DIM). JII telah dikembangkan sejak tanggal 3 Juli 2000. Pembentukan instrumen syariah ini untuk mendukung pembentukan Pasar Modal Syariah yang kemudian diluncurkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2003. Mekanisme Pasar Modal Syariah meniru pola serupa di Malaysia yang digabungkan dengan bursa konvensional seperti Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

⁷ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jawa Barat: CV Penerbit diponegoro, 2006), h. 436

Tujuan pembentukan JII adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah Islam untuk melakukan investasi di bursa efek. JII juga diharapkan dapat mendukung proses transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah di Indonesia. JII menjadi jawaban atas keinginan investor yang ingin berinvestasi sesuai syariah.⁸

Pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, saham lebih dikenal dengan istilah syirkah.⁹ Syirkah merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana yang sama dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama.¹⁰

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan hukum dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.

Wujud saham berupa selembar kertas yang menerangkan siapa pemiliknya. Saham atau ekuitas merupakan surat berharga yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Umumnya jenis saham yang dikenal adalah saham biasa dan saham preferen (preferred stock). Saham biasa, merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling akhir terhadap pembagian dividen. Karakteristik dari saham biasa adalah dividen dibayarkan selama perusahaan memperoleh laba. Sedangkan untuk saham preferen, merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan

8

<http://revoluthion.wordpress.com/2009/11/02/saham-syariah-alternatif-investasi-umat-muslim/>

⁹ Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h.63

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (PT Raja Grafindo: Jakarta, 2010), h. 125

antara saham istimewa dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap yang berupa bunga.

Daya tarik dari investasi saham adalah dua keuntungan yang dapat diperoleh pemodal dengan membeli saham atau memiliki saham, yaitu dividen dan capital gain. Dividen yang diberikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, di mana pemodal atau pemegang saham mendapatkan uang tunai sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki dan dividen saham di mana pemegang saham mendapatkan jumlah saham tambahan. Sedangkan capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual yang terjadi, umumnya investor jangka pendek mengharapkan keuntungan dari capital gain.¹¹

Secara umum keuntungan yang diperoleh dari investasi saham terutama dari saham istimewa adalah bunga, namun dalam Islam bunga didefinisikan dengan riba dan praktek riba dilarang keras dalam ajaran Islam. Sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat Al Baqarah ayat: 278.



Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”* (QS. Al Baqarah : 278)¹²

11

<http://yusnandarmanagement.blogspot.com/2010/03/mengenal-pasar-modal-dan-ivestasi-saham.html>

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponogoro, 2000), h. 37.

Nash ini menyeru kepada kaum muslimin supaya meninggalkan sisa riba. Mereka tidak dianggap beriman kecuali setelah bertaqwa kepada Allah dan meninggalkan sisa riba. Mereka bukanlah orang-orang mukmin, sekalipun mereka menyatakan dirinya beriman. Iman tanpa dibuktikan dengan ketaatan, kepatuhan dan kesungguhan menjalankan perintah Allah bukanlah iman yang sesungguhnya.

Investasi saham syariah selain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan akan tetapi investasi memiliki keterkaitan kuat dengan terjadinya risiko, karena investasi tidak selamanya dianggap sempurna, namun terdapat berbagai kelemahan yang tidak teranalisis secara baik dan sempurna.¹³

Setelah diketahui bahwa investasi saham syariah masih menghasilkan bunga dan bunga dari hasil investsi itu adalah riba, lalu bagaimana investasi saham syariah jika dilihat menurut ekonomi islam apakah sama halnya dengan investasi saham yang berbasis bunga. Sedangkan dalam salah satu prinsip ekonomi Islam dilarang adanya *interest* (bunga) atau riba.

B. Fokus penelitian

1. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah pengguna usaha untuk menerapkan batasan masalah penelitian yang akan diteliti tidak terlalu luas dan menyulitkan.¹⁴

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, agar penelitian ini lebih terarah maka penulis hanya akan membahas mengenai investasi saham

¹³ Irham Fahmi, *Op. Cit*, h. 189

¹⁴ Husein Umar dan Pornomo Setia Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara), h.23

syariah dalam perspektif ekonomi Islam serta keuntungannya dan risiko dalam berinvestasi saham secara syariah.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang masalah serta batasan masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana investasi saham syariah dalam perspektif ekonomi Islam?
2. Bagaimana keuntungan dan risiko dalam berinvestasi saham syariah.

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian

Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa dalam hal ini tujuan suatu penelitian adalah “Untuk menemukan, mengembangkan atau mengkaji dan menguji kebenaran suatu pengetahuan”.¹⁵

Berdasarkan ini Sutrisno Hadi, mengemukakan bahwa suatu *research* (penelitian) pada umumnya bertujuan menemukan, mengembangkan atau mengkaji dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹⁶ Menurut Sukandarrumidi mengemukakan tujuan penelitian adalah untuk memperoleh suatu yang baru atau asli dalam usaha memecahkan suatu masalah yang setiap saat dapat timbul di masyarakat.¹⁷

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h.58.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1976), h. 3.

¹⁷ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), h.111

1. Untuk mengetahui investasi saham syariah tentang kesesuaiannya dengan prinsip yang ada dalam ekonomi Islam.
2. Untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh dalam investasi saham syariah dan risiko yang terjadi.

b. Manfaat penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan di dalam penelitian ini adalah:

- 1) Sebagai masukan dan sekaligus memperdalam wawasan bagi penulis dalam melakukan investasi saham syariah yang berlandaskan syari'at Islam atau ekonomi Islam.
- 2) Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam dan agar masyarakat Islam khususnya dan masyarakat luas pada umumnya untuk mengetahui tentang investasi saham syariah dalam perspektif ekonomi Islam.

C. Tinjauan Pustaka (*Prior Research*)

Tinjauan Pustaka (*prior research*) berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji.¹⁸ Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Kajian penelitian pustaka ini, penulis

¹⁸*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, STAIN Jurai Siwo Metro, (Metro, 2011), H.27

memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan penulis, di antaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan Nurul Huda DKK dalam karangan bukunya *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* yang bersumber dari Rahmayanti tema yang dijadikan bahasan utama dalam penelitiannya adalah analisis kinerja portofolio saham syariah pada Bursa Efek Jakarta Tahun 2001. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk membandingkan apakah kinerja saham syariah (JII) lebih baik dari saham konvensional. Penelitian ini juga ingin diungkap apakah menghasilkan portofolio saham yang lebih baik dari saham konvensional.¹⁹

Penelitian skripsi, dengan judul *Jual Beli Saham Dalam Perspektif Ekonomi Islam* oleh Sehonno mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2005. Penelitian tersebut dapat diperoleh keterangan permasalahan adanya perbedaan antara jual beli saham di bursa efek yang memperhitungkan keuntungan (riba) atau spekulasi dengan jual dengan beli yang dibenarkan oleh syara'.²⁰

Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah dimana penelitian Nurul Huda DKK yaitu lebih membahas tentang kinerja perbandingan antara saham syariah dan saham konvensional dan skripsi Sehonno yang meneliti tentang jual belinya. Beberapa hasil penelitian yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada

¹⁹ Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h.68

²⁰ Sehonno, *Skripsi Jual Beli Saham Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Metro: STAIN, 2005

tema-tema tertentu. Akan tetapi, dalam penelitian yang dikaji oleh penyusun ini, lebih ditekankan pada Investasi saham secara syariah dalam perspektif ekonomi Islam dengan menggunakan data kepustakaan (*Library Research*). Apakah investasi dengan saham syariah sesuai dengan syari'at Islam atau ekonomi Islam.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), karena penelitian ini dalam memperoleh data tidak secara langsung pada masyarakat tetapi melalui dokumen-dokumen dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini atau disebut juga penelitian terhadap data sekunder.

Penelitian yang penulis gunakan bersifat deskriptif. "Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang mana terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan apa adanya sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta."²¹ Menurut Sumadi Suryabrata yang di maksud deskriptif adalah "penelitian yang dimaksud untuk membuat diskripsi mengenai situasi atau kejadian".²²

²¹Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 1976), h.3

²² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali pers, 2010), h. 76

Kemudian menurut Whiney yang termaktub dalam buku Mohammad Nasir menyatakan bahwa “metode penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat”.²³ Sedangkan menurut Mohammad Nasir, “metode deskriptif adalah penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian sehingga metode ini berkehendak mengadakan data dasar belaka”.²⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas penelitian deskriptif dalam penelitian ini adalah menggambarkan fakta kebenaran dengan cara sistematis, faktual dan akurat mengenai cara investasi saham syariah dalam perspektif ekonomi syariah.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.²⁵ Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul pengantar penelitian hukum menyebutkan bahwasanya lazimnya dalam penelitian ini dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama di sebut primer atau data dasar (*primary data*) atau (*basic data*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*).²⁶ Berdasarkan penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustakan maka penulis

²³ Mohammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h.63

²⁴ Hermawan Warsito, *Op.cit*, h. 64

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h 129

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.11

menggunakan data skunder. Data skunder terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya:

a. Data Primer

Data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penulis mengambil sumber data primer dari buku karangan Burhanuddin yang berjudul *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum*, Indah Yuliana dalam bukunya *Investasi Produk Keuangan Syariah*, Mangasa Simatupang dalam karangannya yaitu *Investasi Saham dan Reksadana*, Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution dalam bukunya yang berjudul *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, dan Taufik Hidayat dalam karangannya *Buku Pintar Investasi Syariah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku harian, dan seterusnya,²⁷ dan buku-buku yang ada relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian dengan menggunakan data sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan yang bersangkutan dengan saham syariah. Berikut ini adalah beberapa refrensi yang penulis gunakan antara lain:

Afzalur Rahman dalam bukunya yang berjudul *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, Eko Suprayitno dalam karangannya *Ekonomi Islam*, Hendi

²⁷ *Ibid*, h.11.

Suhendi dalam karangan bukunya *Fiqih Muamalah*, Mardani dalam judul bukunya *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Muhammad Syafe'i Antonio dengan judul bukunya *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Nurul Huda *et.al* dalam karangannya *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, dan Rachmad Syafe'i dalam bukunya *Fiqih Muamalah*.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan sumber pelengkap yang diambil dari kamus-kamus dan internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis, dalam pengumpulan data menggunakan dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, majalah dan surat kabar.²⁸

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan (*library Research*) karena untuk mendapatkan informasi mengenai hal harus melakukan penelaah kepustakaan. Sesuai dengan hal tersebut maka pengumpulan data diupayakan dengan mempelajari dan memahami isi-isi dari buku-buku bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini. Jadi dengan ini dapat diketahui apa pengertian dari saham syariah dan saham non syari'ah dan

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, h.188

bagaimana cara melakukan investasi saham secara syariah jika dilihat dari salah satu prinsip ekonomi Islam.

4. Metode Analisis Data

Menurut Lexy J. Moleong analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema. Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih menitik-beratkan pengorganisasian data.²⁹

Masri Singaribun dan Sofyan Efendi menjelaskan Analisis data adalah “proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.”³⁰ Dalam penganalisisan data, digunakan analisis deskriptif kualitatif, karena data yang diperoleh dalam bentuk data kualitatif. Metode kualitatif yaitu data yang diuraikan sedemikian rupa disertai pembahasan dan kemudian hasil analisis tersebut menjawab permasalahan dalam penelitian.

Selain metode di atas, penulis juga menggunakan metode cara berfikir deduktif yaitu berangkat dari proporsi umum dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.³¹ Cara berfikir ini digunakan untuk penalaran terhadap masalah saham dalam perspektif ekonomi Islam.

5. Pendekatan

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi*, (Bandung: Remaja Karya, 2011), h.280

³⁰ Masri Singaribun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: LP3ES), h. 263

³¹ Hugo F Reading, *Kamus Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers), h. 17

Pengelolaan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, penulis mengadakan pendekatan berfikir normatif. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang mengandung dari segi pokok dan asli yang di dalamnya belum terdapat pemikiran-pemikiran lain.³²

Pendekatan normatif datanya dapat berupa norma-norma, asas-asas dan sejarah. Pendekatan normatif ini bertujuan untuk mengungkap fakta yang sering terjadi dalam kehidupan bisnis secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi dan mensistematiskan bukti-bukti untuk menegakan fakta, dalam pendekatan normatif ini penulis memandang dari segi pokok yaitu tentang berinvestasi saham secara syariah.

³² Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 34

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Investasi

1. Pengertian investasi

Investasi adalah suatu kegiatan menunda konsumsi atau penggunaan sejumlah dana pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, ditekankan bahwa kegiatan investasi memerlukan dana, pengorbanan waktu dan pikiran dengan harapan akan memperoleh keuntungan di masa akan datang.¹ Dalam bahasa Arab, investasi berasal dari kata *ististmar* yang berarti bertambah dan berkembang yaitu menjadikan harta berubah dan bertambah jumlahnya.²

Sedangkan investasi menurut definisi adalah menanamkan atau menempatkan aset baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkat nilainya di masa mendatang. Investasi menurut keuangan syariah dapat berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, yang kegiatannya dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun usaha jasa.

¹ Mangasa Simatupang, *Investasi Saham Dan Reksadana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), h. 7

² Abdul Halim, *Analisis Investasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), h. 4

Namun investasi secara syariah harus terkait secara langsung dengan usaha yang menghasilkan manfaat karena atas manfaat tersebut dapat dilakukan bagi hasil.³

Berdasarkan berbagai pengertian di atas maka dapat disimpulkan beberapa tujuan mengapa manusia banyak melakukan investasi, yaitu:

- a) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang
- b) Mengurangi tekanan terjadinya inflasi
- c) Sebagai usaha untuk melakukan penghematan pajak.⁴

2. Sumber Hukum Investasi

Kegiatan investasi terutama investasi syariah pada prinsipnya harus terkait langsung dengan pembiayaan aset perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha disektor riil. Fungsi perusahaan adalah untuk memproduksi barang atau jasa yang memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan kegiatan investasi ini yaitu investasi yang ada pada pasar modal syariah terdapat beberapa landasan hukum yang secara tidak langsung terkait dengan kegiatan investasi, diantaranya adalah:

a. Al-Qur'an

Sumber hukum tentang investasi terdapat dalam al-Qur'an diantaranya adalah sebagai berikut:




³ Andrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.143

⁴ Mohamad Heykal, *Tuntunan dan Aplikasi Investasi Syariah*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2012), h. 10



Artinya: ...dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya. (QS. al-Baqarah: 207)⁵

Surat al-Baqarah ayat 207 di atas, menerangkan bahwa segala apa yang kita lakukan dan harta yang diinvestasikan semata-mata bertujuan untuk mencari ridha Allah. Tujuan dari investasi selain itu juga harus memperhatikan kehalalan, karena dilarang untuk menginvestasikan harta bila hasil yang diperoleh tidak halal dan penuh dengan unsur haram.



Artinya: ...dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS Al-Israa’ ayat 26-27)⁶

⁵ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (jawa barat: CV Penerbit diponegoro, 2006), h. 25

⁶ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (jawa barat: CV Penerbit diponegoro, 2006), h. 227

Berdasarkan firman Allah di atas, sebagai muslim dapat menjaga harta yang dititipkan oleh Allah dan tidak membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang buruk serta berlebih-lebihan. Sebagai seorang muslim hendaknya dapat mengelola hartanya dengan sebaik mungkin, dengan investasi maka harta tersebut akan lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

b. Hadits

Terkait dengan investasi, terdapat sabda Rasulullah SAW yang menyatakan; *“berikanlah kesempatan kepada mereka yang memiliki tanah untuk memanfaatkannya dengan caranya sendiri dan jika hal itu tidak dilakukan, hendaklah diserahkan kepada orang lain agar memanfaatkannya”* (HR. Muslim).

Selain itu dalam suatu riwayat Khalifah Umar juga menekankan kepada umat Islam untuk menggunakan modal mereka secara produktif dengan menegaskan: *“mereka yang mempunyai uang perlu menginvestasikannya, dan mereka yang mempunyai tanah perlu mengeluarkan atau menggarapnya”*. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan kepada umatnya untuk melakukan investasi.⁷

c. Pendapat Para Ulama

⁷ Burhanuddin S, *Pasar Modal Syariah : Tinjauan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 42

Syeh Muhammad Yusuf Qardhawi, dalam kitab *Halal dan Haram dalam Islam* secara khusus membahas kerja sama bentuk investasi dalam sub bab ‘Kerjasama dalam Suatu Pekerjaan dan Tentang Masalah Kapital’. Di sana, Qardhawi berujar “Sesungguhnya Islam tidak menghalang-halangi kerjasama capital dan pengetahuan, atau antara uang dan pekerjaan, sebagaimana dibenarkan oleh Fiqih Islam. Tetapi, kerja sama itu harus dilandasi dengan suatu perencanaan yang baik, kalau si pemilik uang telah merelakan uangnya itu untuk Syirkah dengan orang lain, maka dia harus berani menanggung segala resikonya.” Lebih jauh, menurut Qardhawi, syariat Islam memberikan syarat dalam Mu’amalah seperti ini, yang oleh para ahli Fiqih disebut Mudharabah (kongsi) atau Qiradh (memberikan modalnya pada orang lain), yaitu kedua pihak bersekutu dalam keuntungan dan kerugian. Prosentasi keuntungan dan kerugian didasarkan atas kesepakatan bersama. Keduanya boleh menentukan salah satu pihak mendapatkan $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ atau kurang bahkan lebih dari itu, sedangkan sisanya untuk yang lain.

Menurut Fatwa DSN MUI, NO: 40/DSN-MUI/X/2003, kerjasama semacam itu dinilai halal jika transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan dan barang/produk atau jasa adalah halal, bermanfaat dan transparan sehingga tidak ada unsur samar-samar atau penipuan.

Berdasarkan pandangan beberapa ulama dan MUI tersebut di atas, dapat disimpulkan menjadi halal dan tidak riba jika memenuhi kriteria berikut ini.

1. Kedua pihak bekerjasama dalam keuntungan dan kerugian.

2. Kerjasama didasari semangat kerjasama, saling ridha
3. Tidak ada unsur pemerasan yang merupakan adanya hukum riba
4. Bukan untuk spekulasi dan merupakan usaha dalam bidang yang halal.⁸

3. Prinsip-prinsip Investasi

Melakukan investasi secara syariah, harus memperhatikan prinsip-prinsip umum di dalamnya, meliputi:

- a) Prinsip halal, dalam prinsip ini maka investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, tidak membahayakan, bermanfaat dan merupakan kegiatan usaha yang spesifik dan dapat dilakukan bagi hasil dari manfaat yang timbul.
- b) Prinsip transparansi yaitu guna untuk menghindari kondisi gharar, karena praktek gharar dalam berinvestasi akan menimbulkan kondisi keuangan yang dapat memperlihatkan secara transparan mengenai proses dan keuntungan yang diperoleh.
- c) Prinsip keadilan dan persamaan, yaitu kebijakan pengambilan keuntungan senantiasa diarahkan pada suatu kegiatan bisnis yang berorientasi pada pendekatan proses dan cara yang benar dalam memperoleh keuntungan.⁹

B. Saham

1. Pengertian Saham

⁸ [http://wordpress.com/2012/07/12/Islam dan kerjasama dalam investasi](http://wordpress.com/2012/07/12/Islam-dan-kerjasama-dalam-investasi).

⁹ Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), h. 87

Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.¹⁰ Adapun saham menurut Ridwan merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau yang disebut emiten.

Selain itu Ridwan juga mengemukakan saham adalah surat tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan hukum dalam perusahaan. Selebar saham adalah selebar kertas yang menerangkan bahwa pemilik atas kertas tersebut adalah pemilik dari suatu perusahaan yang menerbitkan saham tersebut, sesuai porsi kepemilikannya yang tertera pada saham.¹¹

2. Karakteristik Saham

Saham yang dimiliki suatu perusahaan mempunyai karakteristik yang ditransaksikan di bursa efek dengan ketentuan bahwa karakteristik tersebut dapat dilihat dari nilai-nilai yang melekat pada suatu saham perusahaan. Nilai dari saham tersebut harus dipahami oleh investor karena akan membantu investor dalam mempertimbangkan untuk melakukan investasi saham, adapun nilai-nilai dari karakteristik saham tersebut adalah:

a. Nilai nominal (nilai pari)

Nilai nominal saham adalah nilai yang tertera di dalam saham, yang di peroleh dari pembagian total modal perusahaan terhadap jumlah saham yang beredar. Nilai nominal digunakan kepada kepentingan akuntansi dan

¹⁰ Suhartono, Fadillah Qudsi, *Portofolio Investasi Dan Bursa Efek*, (Jogjakarta: UPP STIM YKPM, 2009), h. 40

¹¹ Indah Yuliana, *Op.Cit*, h.59

hukum, nilai nominal tidak mengukur nilai riil suatu saham tetapi hanya digunakan untuk menentukan besarnya modal yang disetor, sehingga besar kecilnya nilai nominal sangat tergantung dari besarnya modal yang disetor perusahaan dari jumlah saham yang diterbitkan.

b. Nilai wajar saham

Nilai wajar saham adalah nilai yang diberikan oleh para investor terhadap saham yang diperdagangkan di bursa efek dengan berpedoman kepada masing-masing industri dari setiap perusahaan dan penggunaan metode-metode perhitungan nilai atau harga saham yang berlaku umum.

c. Nilai pasar

Nilai pasar atau harga pasar saham suatu perusahaan adalah nilai yang diperdagangkan di bursa efek. Nilai pasar terbentuk dari perkiraan para investor terhadap prospek perusahaan.

Berdasarkan nilai-nilai tersebut di atas, karakteristik utama saham sebagai surat berharga yang ditransaksikan di pasar modal selalu mengalami fluktuasi, naik dan turun dari satu waktu ke waktu yang lain. Fluktuasi harga saham tersebut tergantung pada kekuatan *supply and demand* atau penawaran dan permintaan saham tersebut yang akan mempengaruhi naik turunnya harga saham. Apabila suatu saham mengalami kenaikan permintaan maka harga akan cenderung naik dan sebaliknya jika terjadi penurunan permintaan maka harga akan cenderung turun. Konsekuensi dari karakteristik

saham yang selalu harganya berfluktuasi merupakan ciri utama sekaligus daya tarik dari pemodal atau investor untuk membeli saham.¹²

3. Saham Syariah

a. Pengertian Saham syariah

Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas emiten atau perusahaan publik, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹³

Abdul Manan mendefinisikan Saham merupakan surat berharga keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan saham patungan sebagai suatu alat untuk meningkatkan modal jangka panjang. Para pembeli saham membayarkan uang pada perusahaan dan mereka menerima sebuah sertifikat saham sebagai tanda bukti kepemilikan mereka atas saham-saham dan kepemilikan mereka dicatat dalam daftar saham perusahaan. Para pemegang saham dari sebuah perusahaan merupakan pemilik-pemilik yang disahkan secara hukum dan berhak untuk mendapatkan bagian dari laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam bentuk dividen.¹⁴ Menurut Dewan

¹² Mangasa Simatupang, *Investasi Saham Dan Reksadana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), h. 20

¹³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 758

¹⁴<http://pa-kotabaru.pbanjarmasin.go.id/www.ptabanjarmasin.net/myfiles/file/Saham%20syariah.pdf>

Syariah Nasional (DSN), saham adalah suatu bukti atas kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah.¹⁵

Taufik Hidayat dalam bukunya mendefinisikan saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa). Berdasarkan pengertian ini, maka saham preferen tidak dapat dikategorikan sebagai saham syariah karena memiliki keistimewaan dibandingkan dengan saham biasa. Meski saham preferen tidak dikategorikan saham berbasis syariah, tidak berarti semua saham biasa berbasis syariah.¹⁶

Menurut Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution saham merupakan surat bukti kepemilikan yang melakukan penawaran umum (*go public*) dalam nominal atau presentase tertentu. Menurut Subagyo (1997), saham merupakan tanda penyertaan modal pada suatu Perseroan Terbatas (PT).¹⁷

Burhanuddin menjelaskan bahwa Saham dapat diartikan sebagai sertifikat penyertaan modal dari seseorang atau badan hukum terhadap

¹⁵ Indah Yuliana, *Op.Cit*, h.71

¹⁶ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: Mediakita, 2011), h. 78

¹⁷ Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 60

suatu perusahaan, dalam Islam saham pada hakikatnya merupakan modifikasi sistem patungan atau persekutuan modal dan kekayaan. Istilah fiqih dikenal dengan nama *syirkah*.¹⁸

Menurut Ganjar Isnawan saham merupakan surat berharga sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau lembaga atas kepemilikan perusahaan Perseroan Terbatas (PT), dengan menyertakan modal tersebut pihak pemilik saham berhak atas beberapa hal, yaitu: mendapatkan pembagian laba atau *dividen*, kepemilikan atas asset perusahaan, serta berhak hadir dan memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).¹⁹

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa saham merupakan bukti kepemilikan atas harta suatu perusahaan dalam bentuk sertifikat atau sebagai tanda bukti atas kekayaan suatu perusahaan. Saham syariah dapat diterbitkan oleh perusahaan yang pengelolaan usahanya berdasarkan dengan prinsip syariah.

b. Prinsip-prinsip Saham syariah

Saham syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam. Terdapat beberapa pendekatan untuk

¹⁸ Burhanuddin S, *Pasar Modal Syariah : Tinjauan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 48

¹⁹ Ganjar Isnawan, *Jurus Cerdas Investasi Syariah*, (Jakarta Timur: Laskar Aksara), h. 73

menyeleksi suatu saham apakah bisa dikategorikan sebagai saham syariah atau tidak, yaitu:

- a. Pendekatan jual beli, dalam pendekatan ini diasumsikan saham adalah aset dan dalam jual beli ada pertukaran asset ini dengan uang, juga bisa dikategorikan sebagai sebuah kerja sama yang memakai prinsip bagi hasil (profit-loss sharing).
- b. Pendekatan aktivitas keuangan atau produksi, dengan menggunakan pendekatan produksi ini, sebuah saham bisa diklaim sebagai saham yang halal ketika produksi dari barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan bebas dari element-element yang haram yang dalam al-Quran seperti riba, judi, dan minuman yang memabukkan.
- c. Pendekatan pendapatan. Metode ini lebih melihat pada pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Ketika ada pendapatan yang diperoleh dari Bunga (interest) maka secara umum kita bisa mengatakan bahwa saham perusahaan tersebut tidak syariah karena masih ada unsur riba, oleh karena itu seluruh pendapatan yang didapat oleh perusahaan harus terhindar dan bebas dari bunga atau interest.
- d. Pendekatan struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, dengan melihat ratio hutang terhadap modal atau yang lebih dikenal

dengan debt/equity ratio. Semakin besar ratio ini semakin besar ketergantungan modal terhadap hutang.²⁰

c. Macam-macam Saham Syariah

Pada umumnya saham yang diterbitkan oleh perusahaan (emiten) yang melakukan penawaran umum terdiri dari dua macam. Yaitu saham biasa dan saham istimewa (*preference*). Perbedaan saham ini berdasarkan pada hak yang melekat pada saham tersebut.²¹

Saham biasa (biasa disebut saham) adalah di mana pemegang saham mewakili kepemilikan di perusahaan sebesar modal yang ditanamkan dan kepemilikan ini berhenti sampai saham tersebut dijual kepada investor lain.

Berdasarkan sifat saham yang “biasa” saham ini memiliki karakteristik antara lain:

1. Jika perusahaan mendapatkan keuntungan, pemegang saham akan mendapatkan deviden. Namun apabila perusahaan dilikuidasi atau bangkrut, pemegang saham jenis ini adalah pihak yang paling akhir mendapatkan hak atas asset perusahaan setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi.

20

<http://revoluthion.wordpress.com/2009/11/02/saham-syariah-alternatif-investasi-umat-muslim/>

²¹ Burhanuddin S, *Op. Cit*, h.50

2. Mendapatkan *Capital gain* yaitu keuntungan yang diperoleh dari penjualan saham di mana harga jual lebih tinggi dari harga beli.
3. Memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
4. Pemegang saham tidak memiliki tanggung jawab terbatas secara pribadi dalam arti harta pribadi milik pemegang saham tersebut tidak ikut dipertanggungjawabkan.
5. Saat perusahaan mengeluarkan saham baru, pemegang saham memiliki hak untuk memesan efek terlebih dahulu.²²

Hak yang melekat pada kepemilikan saham istimewa adalah hak mendapatkan prioritas dalam hal pembagian deviden, meskipun pemegang saham tidak mempunyai hak suara dalam RUPS dan hak utama dan aktivitas perusahaan apabila terjadi likuiditas, dengan kata lain pemegang saham istimewa berhak menerima pembayaran maksimum sebesar nilai nominal setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. Sementara itu pemegang saham istimewa juga berhak mendapat penghasilan tetap. Saham istimewa yang diterbitkan berjangka waktu tidak terbatas, meskipun dengan syarat bahwa perusahaan mempunyai hak untuk membeli saham tersebut dengan harga tertentu.

Berdasarkan hak yang melekat pada saham tersebut para ahli fiqh kontemporer menetapkan bahwa kepemilikan saham biasa hukumnya

²² Taufik Hidayat, *Op. Cit*, h. 72

dibolehkan, sedangkan pada saham istimewa dipandang tidak sesuai dengan prinsip syariah, disebabkan adanya pendapatan yang bersifat tetap yang merupakan kategori riba dan perlakuan istimewa (*preference*) yang bertentangan dengan prinsip keadilan.²³

Selain dari saham biasa dan saham istimewa, saham memiliki macam dan jenis yang cukup beragam, berikut ini adalah beberapa tipe macam saham:

1. Saham yang dicap, penyetempelan saham dapat terjadi dalam hal perseroan mengalami kerugian besar, yang tidak dapat dihapuskan dari cadangan perseroan.
2. Saham tukar yaitu jenis saham yang dapat ditukar oleh pemiliknya dengan jenis saham lain, biasanya saham istimewa dengan saham istimewa.
3. Saham tanpa suara yaitu jenis saham yang pemiliknya yang tidak diberi hak suara pada RUPS.
4. Saham preferen unggul, yaitu saham preferen yang hak prioritasnya lebih besar dari preferen lain.
5. Saham preferen tukar, yaitu saham preferen yang dapat ditukar oleh pemiliknya dengan saham biasa.
6. Saham preferen partisipasi, yaitu saham yang di samping hak prioritasnya masih dapat turut serta dalam pembagian deviden selanjutnya.
7. Saham preferen kumulatif, yaitu saham preferen yang memberikan hak untuk mendapatkan deviden yang belum dibayarkan pada tahun-tahun yang lalu secara kumulatif.
8. Saham pendiri, yaitu jasa yang diberikan oleh para pendiri perusahaan baik berupa penyertaan modal yang bersumber dari penarikan beberapa peserta.
9. Saham pegawai yaitu kesempatan yang diberikan oleh perseroan kepada para pegawainya untuk memiliki saham perusahaan.²⁴

d. Pelaku Saham Syariah

²³ Burhanuddin S, *Op. Cit*, h.51

²⁴ Nurul Huda & Mstafa Edwin Nasution, *Op.Cit*, h.62

Pasar modal berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara investor (*shahibul mal*) dengan emiten sebagai pengguna dana, Dalam menjalankan fungsinya, biasanya kegiatan pasar modal berlangsung di suatu tempat yang disebut bursa efek. Bursa efek berperan sebagai pihak penyelenggara yang menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan para investor dengan emiten.²⁵

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal adalah:

1. Emiten, yaitu badan usaha (perseroan terbatas) yang menerbitkan saham untuk menambah modal.
2. Badan pelaksanaan pasar modal, yaitu badan yang mengatur dan mengawasi jalannya pasar modal, termasuk mencoret emiten dari lantai bursa, memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan pasar modal.
3. Bursa efek, yaitu merupakan tempat diselenggarakannya kegiatan perdagangan efek pasar modal yang didirikan oleh suatu badan usaha.
4. Investor, yaitu pihak yang menanamkan modalnya.²⁶
5. Underwriter atau penjamin, yaitu yang menjamin perusahaan dalam menjual sahamnya di pasar modal.

²⁵ Burhanuddin S, *Op.Cit*, h.17

²⁶ Panji Anaroga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h.34

6. Broker, broker adalah perantara antara pembeli dengan penjual, yang biasanya mengenakan komisi.²⁷

Kegiatan pasar modal syariah selain lembaga-lembaga tersebut di atas, terdapat Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berfungsi sebagai pusat referensi atas semua aspek-aspek syariah yang ada dalam kegiatan pasar modal syariah. Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan fatwa-fatwa yang berhubungan dengan efek syariah.²⁸

e. Ketentuan Penerbitan Saham Syariah

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: KEP-181/BL/2009 TENTANG PENERBITAN EFEK SYARIAH KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN.

Menimbang:

Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penerbitan Efek Syariah dan Kontrak Investasi Efek Beragam Aset Syariah, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-130/BL/2006 tanggal 3 Nopember 2006, dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru.

Mengingat:

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608)
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

²⁷ Irham Fahmi, *Pengantar Pasar Modal*, (Alfabeta: Bandung, 2012), h. 89

²⁸ Andrian Sutedi, *Op.Cit*, h.98

2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372)

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618)
- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006

Memperhatikan:

Surat Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: B-194/DSN-MUI/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 perihal Pernyataan DSN-MUI Atas Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan.

MENETAPKAN:

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENERBITAN EFEK SYARIAH.

Pasal 1 Ketentuan mengenai Penerbitan Efek Syariah diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.13 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini. Pasal 2 Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP- 130/BL/2006 tanggal 23 Nopember 2006 tentang Penerbitan Efek Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Juni 2009.

1. PERATURAN NOMOR IX.A.13 PENERBITAN EFEK SYARIAH

KETENTUAN UMUM:

Berdasarkan Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Akad Syariah adalah perjanjian/kontrak yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.14 dan/atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
- 2) Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan ini dan/atau Peraturan Bapepam dan LK yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.
- 3) Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan

penerbitannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

- 4) Kontrak Investasi Efek Beragam Aset Syariah adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragam Aset dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif, yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

2. PENERBITAN ATAU PENDAFTARAN EFEK SYARIAH BERUPA SAHAM

- a. Penerbitan atau pendaftaran Efek Syariah berupa saham yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 1. Sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan ini, Pernyataan Pendaftaran dari Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.A.1 atau Peraturan Nomor IX.B.1, serta ketentuan tentang Penawaran Umum yang terkait lainnya dan mengungkapkan informasi tambahan dalam Prospektus bahwa:
 - a) dalam anggaran dasar dimuat ketentuan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
 - b) jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, aset yang dikelola, akad, dan cara pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
 - c) Emiten atau Perusahaan Publik memiliki anggota direksi dan anggota komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
 2. Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah berupa saham hanya dapat mengubah anggaran dasar yang terkait dengan kegiatan dan cara pengelolaan usahanya menjadi tidak lagi memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal hanya jika:
 - a) terdapat usulan dari pemegang saham yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

b) usulan tersebut telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham.²⁹

Emiten (perusahaan) yang menerbitkan saham syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Apabila perusahaan yang menerbitkan saham syariah tersebut sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka saham yang diterbitkan tidak tergolong sebagai saham syariah.³⁰

C. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Seperti bidang-bidang ilmu lainnya, ilmu ekonomi juga tidak luput dari kajian Islam yang bertujuan untuk menuntut agar manusia tetap berada di jalan yang lurus dan benar. Jadi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan Islam yang bertujuan agar manusia tetap berada di jalan yang lurus.³¹

Menurut Muhammad Abdul Mannan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.³² Sedangkan menurut Syafi'i Antonio, sektor ekonomi Islam mempunyai prinsip-prinsip utama. Prinsip-prinsip tersebut

²⁹ http://www.bapepam.go.id/syariah/peraturan_bapepam-lk/pdf/IX.A.13.pdf

³⁰ Taufik Hidayat, *Op.Cit*, h. 81

³¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 2

³² Nurul Huda, *et.al, Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: kencana, 2009),

yaitu larangan riba, menggunakan sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan atau margin jika dalam jual beli , pengenaan zakat, dan lain sebagainya.³³

Berdasarkan beberapa pengertian yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan pada ketuhanan dengan berdasarkan pada syari'at Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadist.

b. Prinsip-prinsip ekonomi Islam

Secara garis besar ekonomi Islam mempunyai prinsip-prinsip dasar diantaranya:

1) Kebebasan individu

Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat sesuatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan kebebasan ini manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya.³⁴ Kebebasan manusia yang didasarkan atas pengabdian kepada Allah akan memberikan keberanian dan kepercayaan diri. Seorang muslim memandang bahwa segala sesuatunya di permukaan bumi telah diatur oleh Allah dengan cara sedemikian rupa sehingga semuanya menimbulkan manfaat bagi manusia. Oleh Karena itu, bagi seorang Muslim segala

³³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h 5

³⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995), h. 8

sesuatu yang ada di muka bumi mempunyai manfaat dan ini akan bermanfaat jika dimanfaatkan.

2) Siap menerima risiko

Pedoman ekonomi Islam yang dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima risiko yang terkait dengan pekerjaannya itu, keuntungan yang dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko.

3) Tidak melakukan penimbunan

Keberadaan sistem ekonomi Islam, tidak seseorang pun diizinkan untuk penimbunan uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa digunakan, dengan kata lain syari'at Islam tidak membolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan.

4) Tidak monopoli

Sistem ekonomi Islam tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis melakukan monopoli. Harus adanya kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli.

5) Pelarangan riba

Konsep ekonomi Islam tentang pelarangan riba sudah jelas dalam Al-Qur'an, karena adanya pemberian tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. *Jumhur* (mayoritas) ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba.

6) Solidaritas sosial

Ekonomi syari'ah jika sesama muslim mengalami problem kemiskinan, maka harus saling tolong menolong dengan cara membayar zakat, infaq, dan sedekah. Kekayaan adalah milik Allah. Apa pun harta yang telah Allah berikan kepada manusia, merupakan amanah dari Allah. Oleh karena itu, manusia harus menjaga amanah tersebut dengan memanfaatkannya untuk menolong sesama.

7) Keadilan distribusi pendapatan

Konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan ekonomi adalah menghendaki setiap individu mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya.³⁵

³⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Adiatama, 2011), h. 17-19

BAB III

PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP INVESTASI SAHAM SYARIAH

A. Investasi Saham Syariah dalam Pandangan Ekonomi Islam

Investor pada dasarnya memiliki berbagai cara untuk mengembangkan modal yang mereka miliki pada industri pasar modal. Pihak investor tidak harus terpaku pada satu cara untuk melakukan investasi, namun banyak cara yang bisa dikombinasikan agar suatu investasi menjadi menguntungkan. Strategi investasi ini sangat pada karakteristik dari pihak investor. Adapun karakteristik dari pihak investor adalah:

1. Investor bersifat Risk Averse, investor ini merupakan investor yang sangat khawatir atas risiko investasinya.
2. Investor bersifat Risk Medium, investor jenis ini biasanya akan melihat risiko investasi yang dihadapinya secara profesional. Mereka akan melakukan investasi dengan tingkat risiko sedang dengan harapan akan mendapatkan keuntungan tertentu.
3. Investor bersifat Risk Taker, investor ini merupakan tipikal investor yang berani mengambil risiko. Mereka akan memilih model investasi dengan investasi yang diperkirakan akan menghasilkan tingkat keuntungan yang tinggi.¹

¹ Mohamad Heykal, *Tuntunan Dan Aplikasi Investasi Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media komputindo, 2012), h. 50

Berdasarkan cara yang dilakukan oleh seorang investor untuk mengembangkan modalnya maka Investasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya investasi di pasar modal dalam bentuk saham. Kepemilikan saham suatu perusahaan dalam Islam dikenal dengan *al-musyarakah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²

Akad kerja sama tersebut dapat dikatakan sebagai usaha perkongsian atau persekutuan, dalam fiqih muamalah pihak-pihak yang tergabung dalam persekutuan tersebut biasanya di ikat melalui akad syirkah. Syirkah dapat dikategorikan kedalam 2 kelompok yaitu syirkah *uqud* dan syirkah *milkiyah*, namun dalam usaha perkongsian ini yaitu lebih menekankan kepada syirkah *uqud* karna syirkah *uqud* karna dalam pembahasan ini merupakan bentuk kerja sama. Secara umum syirkah *uqud* dapat di bedakan menjadi 4 macam, yaitu:

1. Syirkah Inan

Syirkah inan adalah persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama dan membagi laba atau kerugian secara bersama. Biasanya syirkah ini yang lebih banyak dilakukan karena di dalamnya tidak di syaratkan adanya kesamaan adanya modal dan pengelolaan.

2. Syirkah Mufawadhah

² Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), h. 82

Syirkah mufawadhah menurut bahasa adalah kesmaan, yaitu transaksi dua orang atau lebih untuk berserikat dengan syarat memiliki kesamaan dalam jumlah modal, penentuan keuntungan, pengelolaan serta agama yang dianut.

3. *Syirkah Wujuh*

Syirkah Wujuh adalah persekutuan dua orang pemimpin dengan tanpa modal, dengan cara membeli barang yang tidak kontan dan menjualnya secara kontan, dan kemudian keuntungan yang di peroleh akan dibagi rata dengan syarat tertentu.

4. *Syirkah A'mal*

Syirkah A'mal adalah persekutuan dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama, kemudian keuntungan di bagi di antara keduanya dengan menetapkan persyaratan tertentu. Atau dapat dikatan sebagai syirkah profesi.³

Berdasarkan dari macam-macam syirkah di atas yang menjelaskan bentuk-bentuk dalam bekerja sama, maka dalam investasi saham syariah pemegang saham dalam syirkah disebut syarik. Persekutuan atau syirkah dapat di bagi menjadi beberapa macam, namun ditinjau dari segi keterlibatan dalam manajemen pengelolaan usaha, akad syirkah dapat dibedakan menjadi dua kemungkinan, di antaranya:

³ Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 188

1. Apabila usaha berbentuk perusahaan persekutuan maka para investor dapat ikut secara langsung mengelola usaha, maka akad yang digunakan *musyarakah*. Sedangkan *musyarakah* sendiri jika kepemilikan saham masing-masing anggota perseroan jumlahnya sama maka disebut *syirkah mufawadhah*, dan jika kepemilikan berbeda satu dengan yang lainnya disebut *syirkah inan*.
2. Kemungkinan kedua jika investor membeli saham perusahaan meskipun secara langsung tidak turut mengelola usaha yang dijalankan. Apabila hubungan investor dengan perusahaan sebatas kepemilikan saham tanpa disertai keterlibatan langsung dalam pengelolaan usaha, maka akad yang digunakan *mudharabah*. Karena dalam persekutuan ini pihak investor hanya bertindak sebagai *shahibul mal* dan perusahaan sebagai *mudharib*.⁴

Investasi saham syariah mempunyai prosedur yang sama dengan investasi dengan saham konvensional. Yang membedakan hanyalah saham yang dipilih apakah syariah atau tidak. Prosedur dalam melakukan investasi saham syariah adalah dengan membuka rekening efek terlebih dahulu untuk mengisi formulir melalui perusahaan sekuritas yang terdaftar sebagai anggota bursa di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta menyetor sejumlah saham yang bisa bervariasi antara Rp 5 juta – Rp 50 juta. Setelah mengisi formulir dan melengkapi persyaratan dan administrasi, 2-3 hari kemudian bisa mulai berinvestasi saham syariah. Kemudian

⁴ Burhanuddin S, *Pasar Modal Syariah : Tinjauan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 52

untuk memilih saham-saham mana saja yang termasuk syariah, dapat melihatnya di BEI berdasarkan Jakarta Islamic Index (JII). Sebagai contoh untuk periode juni-november 2010 saham-saham syariah adalah: Astra Agro Lestari Tbk, Aneka Tambang Tbk, Astra Internasional Tbk, dan lain-lain.⁵

Investasi pada saham memang sudah semestinya menjadi preferensi untuk menggantikan investasi pada sertifikat deposito. Walaupun jika kemudian dinyatakan dalam fiqih klasik dikatakan bahwa ekuitas saham tidak bisa dipersamakan dengan instrumen keuangan lain seperti kontrak mudharabah dan musyarakah akan tetapi saham dapat diperdagangkan kapan saja di pasar sekunder.⁶

Pasar Sekunder merupakan pasar yang difasilitasi oleh Bursa Efek untuk jual beli saham, dengan kata lain pasar sekunder merupakan pasar di mana investor dapat melakukan jual beli saham setelah saham tersebut dicatatkan di Bursa. Di Indonesia terdapat dua Bursa Efek yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya sebagai tempat berlangsungnya perdagangan Efek di Pasar Sekunder.⁷

Menurut al-Imam dan al-Syaukani *syirkah* syariah terwujud (terrealisasi) atas dasar sama-sama ridha di antara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Kemudian modal

⁵ <http://investasi.saham.syariah>

⁶ Andrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 144

⁷ http://asosiasiguruekonomi.files.wordpress.com/2010/11/bab_4_mekanisme_perdagangan_dipasar_sekunder.pdf

bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan tersebut. Namun, apabila mereka semua sepakat dan ridha keuntungannya dibagi rata antara mereka, meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal itu boleh sah, walaupun saham sebagian di antara mereka lebih sedikit sedang dan yang lain lebih besar jumlahnya. Menurut kacamata syariah hal seperti ini tidak masalah karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridha sama ridha dan toleransi.

Kriteria saham-saham yang masuk dalam indeks syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 20 adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah⁸ seperti:

- a. Emiten tidak menjalankan usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
- b. Bukan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba, termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
- c. Usaha yang dilakukan bukan memproduksi, mendistribusikan dan memperdagangkan makanan atau minuman yang haram.
- d. Tidak menjalankan usaha yang memproduksi, mendistribusi dan menyediakan barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.⁹

⁸ Indah Yuliana, *Op. Cit*, h. 83

⁹ Ganjar Isnawan, *Jurus Cerdas Investasi Syariah*, (Jakarta Timur: Laskar Aksara), h. 75

Selain kriteria di atas, kriteria emiten dilihat dari rasio keuangannya yang termasuk dalam investasi Islami berdasarkan fatwa DSN adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang mendapatkan dana pembiayaan atau sumber dana dari utang tidak lebih 30% dari rasio modalnya.
- b. Pendapatan bunga yang diperoleh perusahaan tidak lebih dari 15%. Dalam syariah Islam barang halal dan haram tidak dapat dicampurkan.
- c. Perusahaan yang memiliki aktiva kas atau piutang yang jumlah piutang dagangnya atau total piutangnya tidak lebih dari 50%.

Fatwa ini dimaksudkan bahwa setiap keragu-raguan dalam Islam hukumnya makruh. Islam melindungi harta pemiliknya agar jangan sampai piutang ragu-ragu atau piutang tak tertagih akan mengurangi harta yang seharusnya menjadi haknya.

Berdasarkan beberapa penilaian tersebut di atas, maka saham-saham yang dipilih untuk dapat masuk ke dalam indeks syariah, yaitu:

- a. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva.
- c. Memilih 60 saham dari susunan saham diatas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar terbesar selama satu tahun terakhir.¹⁰

¹⁰ Indah Yuliana, *Op.Cit*, h.83

B. Keuntungan dan Risiko dalam Berinvestasi Saham Syariah

1. Keuntungan investasi saham syariah

Investasi saham syariah merupakan suatu investasi aset finansial (*financial assets invesment*), yaitu investasi yang dapat dilakukan melalui lembaga keuangan syariah dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan karena keuntungan merupakan suatu hal yang selalu dicari para pengusaha dalam menjalankan usahanya karena dengan keuntungan tersebut maka manusia dapat melangsungkan kehidupannya. Namun banyak jalan yang dituju untuk mencapai suatu keberhasilan, dan belun tentu semua cara yang dilakukan melalui jalan halal karena masih banyak keharaman-keharaman yang terdapat didalamnya, dengan demikian investasi pada saham menurut syariah dapat di jadikan sebagai solusi usaha dalam mencari keuntungan yang halal dan dibenarkan oleh syara'.

Saham dikenal memiliki karakteristik *high risk high return* (apabila keuntungan yang diterima tinggi maka risiko yang terjadi akan semakin tinggi) karena meskipun dengan membeli saham investor mempunyai peluang untuk mendapat keuntungan yang tinggi, namun harus siap menanggung risiko yang sebanding dengan fluktuasinya harga saham. Keuntungan yang diperoleh dari kepemilikan saham dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. *Deviden*

Deviden adalah pembagi keuntungan berdasarkan jumlah kepemilikan saham terhadap perusahaan (emiten) yang telah berhasil dalam menjalankan usahanya. Biasanya deviden dibagikan setelah adanya persetujuan pemegang saham dan dilakukan dalam waktu satu tahun sekali. Namun agar investor berhak mendapatkan deviden, maka dalam kepemilikan saham harus berlangsung hingga kurun waktu tertentu selama proses pendanaan dibutuhkan. Deviden yang diberikan perusahaan dapat berupa deviden uang tunai atau deviden saham di mana para pemegangnya mendapatkan saham tambahan yang sesuai dengan jumlah kepemilikan sebelumnya.

b. *Capita gain*

Capital gain adalah hasil selisih antara harga jual dan harga beli saham pada saat transaksi. Capital gain terbentuk karena aktivitas perdagangan di pasar sekunder yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh tingkat permintaan dan penawaran.¹¹ Setiap saham yang terdaftar di bursa efek bisa diperjualbelikan kepada sesama investor akan tetapi harga saham bisa berubah sesuai dengan mekanisme tawar menawar antar investor. Dengan begitu selain keuntungan dari hasil kinerja perusahaan yang berupa deviden, investor juga bisa mendapatkan keuntungan dari perubahan harga saham yang berupa capital gain.¹²

¹¹ Burhanuddin S, *Op. Cit*, h. 49

¹² Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: Mediakita, 2011), h. 77

Berdasarkan keuntungan-keuntungan yang telah diuraikan di atas, keuntungan tersebut merupakan suatu keuntungan yang bersifat finansial, selain dari keuntungan finansial hasil manfaat lainnya dari investasi saham syariah dapat diketahui dari beberapa aspek, yaitu:

a. Aspek kehalalan

Kegiatan investasi hendaknya selalu menghindarkan dari segala bentuk usaha yang haram, dengan tujuan untuk mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah SWT.

b. Aspek tanggung jawab sosial

Hasil investasi harus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar. Sebagaimana harapan bagi para investor, apabila telah mendapatkan keuntungan dan memiliki lapangan rizki maka dapat membelanjakannya di jalan Allah SWT.¹³

2. Risiko investasi saham syariah

Bisnis adalah pengambilan risiko, karena risiko selalu terdapat dalam aktivitas ekonomi sebagai prinsip dasar dalam bisnis. Jika secara sederhana risiko disamakan dengan ketidakpastian (gharar) dan dilarang maka hal ini akan menjadi rumit, karena sulit untuk melakukan upaya pembedaan dan pengertian tentang gharar atau risiko, maka risiko didefinisikan sebagai

¹³ Burhanuddin S, *Op. Cit*, h. 450

peluang bahwa beberapa kejadian yang tidak menguntungkan akan terjadi.¹⁴ Dengan kata lain Risiko merupakan kemungkinan adanya sesuatu yang tidak menguntungkan akan terjadi di masa mendatang.¹⁵

Hampir dipastikan setiap media investasi memiliki tingkat risiko di samping tingkat keuntungan yang akan diperoleh investor.¹⁶ Dalam melakukan investasi saham secara yariah maupun konvensional dapat dikatakan sama namun yang berbeda adalah ketika melakukan akad dan cara memperoleh keuntungan, dari kegiatan investasi tersebut maka akan ada kemungkinan adanya risiko-risiko yang akan terjadi. Berikut ini beberapa risiko yang dapat terjadi dalam melakukan investasi saham, yang dikemukakan oleh para ahli investasi, diantaranya:

a. Risiko sistematis

Risiko sistematis mengacu pada risiko pasar, yaitu ketidakpastian hasil perolehan investasi yang dipengaruhi oleh faktor inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kondisi politik. Risiko sistematis dapat mempengaruhi perusahaan-perusahaan secara keseluruhan dan risiko sistematis memiliki tiga karakteristik yaitu risiko mempengaruhi efek, risiko sistematis tidak

¹⁴ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 205

¹⁵ <http://Risiko.dalam.Investasi>

¹⁶ Mangasa Simatupang, *Investasi Saham Dan Reksadana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), h. 43

dapat dihilangkan dengan diversifikasi dan risiko sistematis tidak bisa dikurangi atau di kontrol.

b. Risiko non sistematis

Risiko non sistematis sering disebut risiko yang terkait dengan fluktuasi dan siklus bisnis dari industri tertentu. Setiap jenis industri memiliki karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh variabel-variabel ekonomi secara spesifik. Secara umum risiko non sistematis memiliki beberapa contoh yaitu:

- 1) Risiko finansial, salah satu contoh risiko finansial adalah apabila suatu perusahaan yang memiliki rasio utang yang tinggi. Rasio utang yang tinggi bagi suatu perusahaan maka secara teoritis cenderung akan mengalami kesulitan finansial karena akan menghadapi tekanan beban membayar cicilan pokok utang, dengan demikian investor dapat mengurangi risiko finansial ini dengan cara memilih investasi pada saham dari perusahaan-perusahaan yang tingkat rasio uangnya relatif rendah.
- 2) Risiko industri, risiko yang ditimbulkan dari suatu industri tertentu, maka seorang investor akan lebih baik jika melakukan investasi di beberapa industri seperti industri perbankan, telekomunikasi dan

farmasi. Secara teoritis kecil kemungkinan harga-harga saham dari berbagai industri tersebut turun dalam waktu bersamaan.¹⁷

Berdasarkan risiko yang terjadi pada investasi saham di atas, selain dari risiko sistematis dan risiko non sistematis, di bawah ini adalah risiko yang utama dalam melakukan investasi saham, diantaranya:

1. Tidak menerima deviden

Data-data menunjukkan bahwa tidak selamanya perusahaan di dalam menjalankan kegiatannya selalu mendapatkan keuntungan, akan tetapi dapat mengalami kerugian. Pada saat perusahaan mengalami tutup buku dan menyampaikan laporan keuangan kepada publik, di mana laporan keuangan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian dan kondisi inilah yang menyebabkan timbul risiko bagi investor karena perusahaan tidak dapat membagikan laba atau deviden kepada para pemegang sahamnya dan salah satu tujuan investasi adalah untuk mendapatkan deviden.¹⁸

2. Likuidasi perusahaan

Risiko likuiditas merupakan risiko perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Berdasarkan hal ini klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi

¹⁷ *Ibid*, h. 43

¹⁸ *Ibid*, h. 47

(dari hasil penjualan kekayaan perusahaan, jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan dari perusahaan tersebut, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat bagi pemegang saham. Aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena permintaan dan penawaran (*supply and demand*) atas harga saham tersebut yang terjadi karena adanya banyak faktor baik yang sifatnya spesifik maupun faktor yang sifatnya makro seperti inflasi, nilai tukar dan faktor-faktor non-ekonomi seperti kondisi sosial dan politik dan faktor lainnya.¹⁹

3. Capital loss

Capital loss adalah kerugian dari penjualan saham di mana harga jualnya lebih rendah dari harga beli.²⁰ Aktivitas perdagangan saham, tidak seterusnya seorang investor menjual sahamnya lebih tinggi dari harga beli akan tetapi investor ada kalanya akan menjual saham dengan harga jual

¹⁹ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Op. Cit*, h. 232

²⁰ Taufik Hidayat, *Op. Cit*, h. 77

lebih rendah dari harga beli (*capital loss*). Risiko dalam *capital loss* mungkin dapat terjadi seperti harga saham yang dimiliki investor mengalami penurunan di satu sisi dan di sisi lain investor terdesak oleh kebutuhan uang tunai, sehingga walaupun harga saham yang dimiliki sedang mengalami penurunan saham akan tetap dijual untuk mendapatkan uang tunai dan kemungkinan kedua timbulnya risiko *capital loss* yang dihadapi investor saham dikarenakan investor menjual saham untuk menghindari kerugian yang lebih besar mengingat harga-harga saham di bursa sedang mengalami penurunan.²¹

Berdasarkan macam-macam risiko di atas yang mungkin terjadi dalam investasi saham syariah maupun non syariah, akan tetapi tidak selamanya melakukan investasi akan terjadi risiko karena risiko merupakan hal ketidakpastian untuk terjadi.

²¹ Mangasa Simatupang, *Op.Cit*, h. 47

DAFTAR PUSTAKA

- Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Andrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Burhanuddin, *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2009
- Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jawa Barat: CV Penerbit diponegoro, 2006
- Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005
- Ganjar Isnawan, *Jurus Cerdas Investasi Syariah*, Jakarta Timur: Laskar Aksara, tanpa tahun
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo: Jakarta, 2010
- Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia, 1976
- http://asosiasiguruekonomi.files.wordpress.com/2010/11/bab_4_mekanisme_perdagangan_dipasar_sekunder.pdf
- [http://pa-kotabaru.pta banjarmasin.go.id/www.ptabanjarmasin.net/myfiles/file/Saham %20syariah.pdf](http://pa-kotabaru.pta banjarmasin.go.id/www.ptabanjarmasin.net/myfiles/file/Saham%20syariah.pdf)
- <http://paramujaddida.wordpress.com/2010/04/17/pasar-modal-syariah/>
- <http://revoluthion.wordpress.com/2009/11/02/saham-syariah-alternatif-investasi-umat-muslim/>
- http://www.bapepam.go.id/syariah/peraturan_bapepam-lk/pdf/IX.A.13.pdf

<http://yusnandarmanagement.blogspot.com/2010/03/mengenal-pasar-modal-dan-investasi-saham.html>

Hugo F Reading, *Kamus Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers

Husein Umar dan Pornomo Setia Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, tanpa tahun

Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010

Irham Fahmi, *Pengantar Pasar Modal*, Alfabeta: Bandung, 2012

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi*, Bandung: Remaja Karya, 2011

Mangasa Simatupang, *Investasi Saham dan Reksadana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010

Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Adiatama, 2011

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian*, Jakarta: LP3ES

Mohammad Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999

Mohamad Heykal, *Tuntunan dan Aplikasi Investasi Syariah*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2012

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Nurul Huda, *et.al, Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoritis*, Jakarta: kencana, 2009

Nurul Huda & Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010

Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

Panji Anaroga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi, STAIN Jurai Siwo Metro, Metro, 2011

Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

Soejono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986

Sehono, *Skripsi Jual Beli Saham dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Metro: STAIN, 2005

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rinea Cipta

Suhartono, Fadillah Qudsi, *Portofolio Investasi dan Bursa Efek*, Jogjakarta: UPP STIM YKPM, 2009

Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali pers, 2010

Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, Jakarta: Mediakita, 2011